


Analisis Perbandingan Transaksi Pembayaran Gopay dan Cash Pada Aplikasi Gojek dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Kota Makassar

Tiara¹, Hasanna Lawang², Muh Aidil Sudarmono R³

1, 2, 3 Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim, Indonesia

 hassanal36@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. mengetahui proses transaksi pembayaran Gopay dan Cash, 2. Mengetahui perbandingan transaksi antara pembayaran go-pay dan cash, 3. Mengetahui bagaimana proses transaksi pembayaran go-pay dan cash pada gojek dalam hukum ekonomi syariah. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian Menunjukkan akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain tentang murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Murabahah adalah transaksi jual beli, dimana dalam aplikasi gojek mendapatkan sejumlah keuntungan dalam hal ini, aplikasi gojek menjadi penjual dan menjadi pembeli.

Kata Kunci : Transaksi Pembayaran, Pembiayaan, Murabahah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



INTRODUCTION

Perkembangan teknologi menjadi sangat pesat terkhusus Perkembangan internet, salah satu perkembangan yang paling jelas terlihat adalah disektor perdagangan dimana lahir sebuah ladang bisnis baru dengan memanfaatkan media internet yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau disingkat e-commerce. E-commerce merupakan suatu kegiatan jual beli barang antara konsumen dengan pelaku usaha tanpa bertatap muka secara langsung dengan menggunakan media internet sebagai media perantaranya. Perbuatan jual beli menggunakan internet sebagai media jual beli disebut sebagai jual beli online atau transaksi elektronik karena dalam transaksi tersebut dilakukan secara online menggunakan perangkat elektronik, ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dalam kegiatannya menggunakan komputer, jaringan komputer atau

media elektronik lainnya. Perjanjian transaksi jual beli secara online bersifat mengikat bagi pihak karena dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Milawartati,2022).

Di Indonesia terdapat e-commerce yang menyediakan jasa transportasi online, yang disebut Go-Jek (Husniyyah,2022). Alasan masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan Gojek sebagai ojek online adalah persepsi masyarakat yang menilai bahwa ojek online lebih praktis dibanding ojek konvensional, para penggunanya dapat memesan via internet tanpa harus terjun kelapangan untuk mencari ojek. Pelanggan juga merasa aman karena Gojek ini telah terintegrasi dibawah naungan institusi sehingga kepercayaan pelanggan akan lebih besar, serta tarif yang telah terstandarkan sehingga pelanggan tidak perlu melakukan tawar menawar dengan driver (Rasit,2019).

Tingginya minat konsumen terhadap transportasi online membuat perusahaan berbasis jasa transportasi online tersebut berlomba-lomba menciptakan inovasi untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya Langkah yang dilakukan dalam penanggulangan dalam penyalahgunaan media social oleh kaum remaja yaitu dengan menggunakan komunikasi antar pribadi (Raehana et al,2023). Kemudian gojek menawarkan terobosan baru yakni taksi berbasis online pertama yaitu Goocar. Gojek merupakan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan armada motor dan mobil yang saat ini telah memimpin revolusi industry transportasi di wilayah Makassar.

Seiring berjalannya waktu, Gojek memiliki berbagai layanan yang mampu memudahkan pengguna memenuhi kebutuhan transportasi online yang lebih efisien, lebih aman, lebih cepat dan lebih nyaman, cara bayar gojek juga sangat mudah untuk dilakukan baik menggunakan tunai maupun non tunai (gopay). Mengenai pembayaran lain yang bisa dipilih pengguna seperti lewat Link, kartu kredit, bahkan gopay points.

Salah satu bentuk inovasi teknologi yang dibutuhkan masyarakat adalah inovasi dibidang jasa transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, baik dalam transportasi barang maupun orang. Alat transportasi manusia terus berkembang disepanjang zaman, seperti pihak-pihak yang bergabung dalam penyediaan layanan jasa Gojek Car adalah penyediaan layanan jasa gojekcar, pemilik mobil dan supir Gojek Car. Namun permasalahan yang muncul dari sisi informasi, dalam sistem transaksi pada Gojek dengan menggunakan pembayaran uang digital gopay dengan uang digital lebih murah dan menarik perhatian pelanggan pengguna jasa transportasi online gojek dibandingkan dengan membayar secara manual/cash.

PT. Gojek adalah perusahaan penyedia jasa layanan transportasi yang dapat diakses oleh konsumen melalui telepon (smart phone) guna memenuhi kebutuhan konsumen, salah satu menu layanan yang sering dimanfaatkan dengan menggunakan system pembayaran go-pay. Go-pay adalah menu layanan pembayaran transaksi elektronik sehingga dapat mempermudah pembayaran transaksi jual beli, sehingga ini menjadi objek bagi peneliti untuk meneliti transaksi yang terjadi dalam layanan Go-Pay perspektif hukum ekonomi syariah.

Go-Pay ini sangat menggiurkan bagi masyarakat, karena dengan menggunakan fasilitas tersebut, konsumen bisa membayar dengan tarif jasa lebih murah atau mendapatkan potongan harga (diskon). Berbeda dengan transaksi tunai, dimana konsumen harus membayar sesuai dengan tarif normal (2021). Hal ini yang menyebabkan pembayaran menggunakan uang elektronik atau go-pay cukup digemari masyarakat Indonesia terutama Kota Makassar.

Perbedaan harga pembayaran menggunakan uang tunai dengan uang elektronik ini yang menyebabkan polemik antara pakar muamalah syariah. Sebagian menyatakan diskon tersebut adalah riba yang berkonsekuensi pada keharaman, sebab merupakan faidah (tambahan manfaat) dari aqad qarḍ pinjaman.

Sehingga sebagai peneliti yang juga ikut menggunakan aplikasi gojek dan fitur-fitur menarik dan promo-promo yang di tawarkan oleh gojek maupun gopay, membuat rasa ingin tahu muncul mengenai gopay apakah transaksi dengan uang digital itu sesuai dengan Hukum

Ekonomi Syariah, ketika gopay bisa memberikan layanan potongan harga maupun cashback hingga 90%. Pada sistem pembayaran gopay ini terdapat perbedaan harga dengan pembayaran yang melalui cash atau tunai, pembayaran menggunakan tunai lebih mahal dari pada gopay yang jauh lebih murah. Potongan harga yang ditawarkan ojek online pada fitur gopay ini sangat menarik pelanggan, karena pelanggan menganggap tidak ada unsur riba di dalamnya. karena akadnya bukan *qard* melainkan salah satu bentuk akad *ijārah* (sewa menyewa), yang dikenal dengan istilah *al-ijārah almausūfah fi al-ẓimmah* sehingga diskon dapat dikategorikan sebagai *athaya* (pemberian) yang hukum asalnya adalah boleh (Wijaya,2018). Secara normatif dalam Fiqh Muamalah transaksi keuangan ini juga memiliki indikasi menimbulkan masalah karena menggunakan konsep terbaru untuk profitabilitas pihak yang memiliki kekuatan finansial. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis berkaitan dengan sistem pembayaran dalam aplikasi Gojek ini yaitu sistem pembayaran menggunakan go-pay dan cash, adapun judul yang peneliti angkat yaitu **"Analisis Perbandingan Transaksi Pembayaran Sistem Go-Pay Dan Cash Pada Aplikasi Gojek Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di (Kota Makassar)"**

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif adalah penyelidikan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif yaitu mengenai perbandingan transaksi gopay dan cash di aplikasi gojek dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di kota Makassar. Data yang diperlukan pada jenis penelitian kualitatif adalah data yang berasal dari wawancara dan mengolah dokumen yang ada. Dimana pada penelitian ini berlokasi di sekitar jalan kota Makassar, dengan komunitas Gojek. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Adapun yang dimaksud studi kasus adalah suatu penelitian yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dan tegas, dimana berbagai sumber bukti dimanfaatkan.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono,2014).

RESULT AND DISCUSSION

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Gopay dan Cash di Gojek.

Dalam analisis dari konsep hukum islam dengan permasalahan ini pastinya akan sangat berhubunga. Terlebih hal ini berkaitan dengan asas pada fikih muamalah yang mengatur tentang proses hubungan transaksi antara manusia dengan manusia yang adanya suatu kesepakatan dan perjanjian yang dikatakan akad Hukum Islam sendiri sangat luas dalam menerangkan hutang piutang. Khususnya dalam transaksi top-up yang berkaitan dengan dompet digital ini tujuan dari ekonomi islam yaitu terciptanya suatu kebahagiaan hidup manusia didunia hingga diakhirat karena menciptakan dan mendekatkan suatu kebaikan dan menjauhkan dari suatu keburukan (*mudarat*) yang akan merugikan umat manusia tersebut (Ali,1997). Dapat dirumuskan bahwa tujuan dari hukum islam terdiri dari atas 5 hal yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan pastinya harta (Ali,1997).

Berdasarkan syarat-syarat ketentuan dalam pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang ditentukan. Jika berlandaskan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah

(KHES), dapat dikatakan bahwa perusahaan yaitu Gopay sebagai layanan penyedia jasa hutang-piutang dan bagaimana akadnya jika di analisis dari akad ijarah. Apakah praktik tersebut mengandung hutang piutang?. Tinjauan dri Hukum Ekonomi Syariah transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem Gopay dan Cash.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akad telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Syarat dan rukunya yaitu:

- a. Rukun ijarah
 - 1) Aqaid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)
 - 2) Shigat, yaitu ijab dan qabul.
 - 3) Ijarah (uang sewa atau upah).
 - 4) Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja (Suhendi,2017).
- b. Syarat Ijarah
 - 1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*).
 - 2) Syarat *nafadz* (berlangsung akad).
 - 3) Syarat sahnya akad.
 - 4) Syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*) (Muslich,2010).
- c. Syarat sah ijarah
 - 1) Keduanya orang yang berakad harus baliqh dan berakal.
 - 2) Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
 - 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna.
 - 4) Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak tercatat.
 - 5) Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat. Seperti memperkerjakan seseorang untukmengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.

Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat (Yahya Al-faifi,2013).

Kemudian berdasarkan sistematika gopay yang dijalankan oleh perusahaan Gojek Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pihak yang bertransaksi dalam aplikasi Gojek adalah costumer dan perusahaan (dalam hal ini ialah Gojek).
- 2) Costumer tidak memiliki rekening dalam arti rekening bank, nasabah hanya memiliki rekening di aplikasi Gopay.
- 3) Customer bertransaksi langsung dengan gojek dengan mendeposit sejumlah dana tersebut gopay untuk pembayaran atas jasa gojek yang akan di manfaatkannya.
- 4) Gojek memberikan discount tertentu kepada customer sebagai pengguna gojek.

Fuqaha mengutip hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Terjemahnya:

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringnya kering“. (H.R Ibnu Majah) (Akhmad Yusup,2023).

Dua hadist tersebut diatas menjadi landasan konsensus fuqaha tentang kebolehan akad ijarah dan tak seorang ulama pun yang meniadakan kebolehannya. Ijarah disyariatkan berdasarkan hajar umat manusia, guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan bukan pokok lainnya yang menunjang

keberlangsungan hidup umat manusia.

d. Berakhirnya akad ijarah

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau aib lama padanya.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang menjadi ain.
- 3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhir masa, kecuali terdapat halangan syar'i yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen. Maka iya tetap berada ditangan penyewa sampai masa ketan berakhir.
- 4) Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah tidak dapat diwariskan. Menurut hanafiyah. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa akad ijarah tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang berakad karena manfaat bisa diwariskan dan akad ijarah sama dengan jual beli.
- 5) Fuqaha Hanafi'iyah berpendapat bahwa, boleh memfasakhkan ijarah, karena ada halangan syar'i sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri atau dirampas atau bangkrut, maka ia berhak memfasakhkan ijarahnya (Abdul Aziz Dahlan Dkk,1997).

Dengan gambaran tersebut, maka bisa di definisikan bahwa substansi transaksinya adalah jual beli jasa untuk manfaat yang akan diserahkan dengan discount tertentu bagi pengguna. Akad gojek bukan utang piutang, tetapi jual beli jasa. Deposito itu sebagai upah yang dibayarkan dimuka. Juga customer tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak gojek seperti halnya e-money.

Berdasarkan syarat dan rukun ijarah kemudian berdasarkan system gopay, dapat disimpulkan bahwa skema gopay ini masuk dalam kategori *ijarah maushufah fi dzimmah*, dimana pelanggan adalah pihak ajir (penyewa/pengupah) dan gojek adalah pihak muajir (yang disewa/dipekerjakan) dimana deposito Top-Up adalah bentuk pembayaran *ujarah* di muka. *Ujarah* (fee) dibayar muka, manfaat dibayar setelahnya. Karena akad *ijarah mushufah fi dzimmah*, kebijakan pemberian discount merupakan hak pihak yang menyewakan jasa gojek untuk sebagai pemberian yang dibolehkan oleh syara.

e. fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Ijarah

sekarang ini dapat praktik di Masyarakat bentuk sewa-menyewa yang mekanismenya menggunakan pola pemesanan manfaat barang dan/atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati (sewa-inden). Dalam rangka memenuhi kebutuhan Masyarakat sering kali memerlukan pembiayaan syariah dari Lembaga

Kuangan Syariah (LKS). Berdasarkan hal tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-ijarah al- Mushufah fi-Dzimmah untuk dijadikan pedoman melalui pertimbangan dari berbagai dalil baik Alqur'an maupun Hadist berikut: Surah Q.S. Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar." (Kemenag,2022)

Tafsiran: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah

seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat.

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujarah).
- 2) Akad al-Ijarah al-Maushufah di al-Dzimmah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang ada pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

Ketentuan Hukum

- 1) Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini.
- 2) Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah berlaku secara efektif dan menimbulkan akibat hukum, baik berupa akibat hukum khusus (tujuan akad) maupun akibat hukum umum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban, sejak akad dilangsungkan.

Ketentuan terkait Manfaat Barang (Manfaat 'Ain) dan pekerjaan ('Amal)

Manfaat barang dan pekerjaan dalam akad ini, harus:

- 1) Diketahui dengan jelas dan terukur spesifiknya (ma'lummundhabith) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (al-niza).
- 2) Dapat diserahkan terimakan, baik secara hakiki maupun secara hukum;
- 3) Disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya; dan
- 4) Sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan terkait Barang Sewa

- 1) Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifiknya; 2, barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan;
- 2) Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa;
- 3) Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati;
- 4) Para pihak harus sepakat terkait waktu serah-terima barang sewa; dan
- 5) Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, penyewa bentuk menolaknya dan meminta ganti sesuai atau spesifikasi yang disepakati.

Ketentuan terkait Ujarah

- 1) Ujarah boleh dalam bentuk uang cash dan selain uang;
- 2) Jumlah ujarah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan;
- 3) Ujarah boleh dibayar secara tunai, Tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan; dan
- 4) Ujarah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi sewa.

Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan

- 1) Dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah dibolehkan adanya uang muka (uang kesungguhan [hamisy jiddiyah]) yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.
- 2) Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (al-ta'widh) oleh pemberi sewa atas biaya-biaya/kerugian yang timbul dari proses Upaya mewujudkan barang sewa apabila menyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa

(ujrah) apabila akad al-ijarah al-maushufahfi al-dzimmah dilaksanakan sesuai kesepakatan.

- 3) Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu.
- 4) Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.

CONCLUSION

Adapun kesimpulan dari Penelitian yang dilakukan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dengan aplikasi Gojek, kita juga bisa memantau posisi pengemudi Gojek yang akan menuju ke tempat anda. Selain itu, sebelum memesan anda juga bisa memastikan ketersediaan armada Gojek Car yang berada di sekitar lokasi penjemputan yang anda tuju. Jika tidak ada pengemudi Gojek Car di sekitar lokasi anda, maka akan butuh waktu yang sedikit lama untuk mencarikan anda pengemudi yang paling dekat dan bersedia menerima order anda. Adapun proses transaksi pada Gopay, masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS, setelah itu verifikasi, GOPAy-mu siap digunakan.
2. Gopay merupakan uang digital yang berpengaruh dalam gojek untuk pembayaran disetiap transaksinya, kemudian untuk system pembayarannya customer harus melakukan top-up bisa melalui driver langsung ataupun top-up di Indomaret dan di bank. System pembayaran dengan menggunakan cash yaitu merupakan system pembayaran secara tunai langsung dan dibayar di tempat, pada system pembayaran secara tunai langsung dan dibayar di tempat, pada system pembayaran
3. cash/tunai merupakan pembayaran atas barang atau jasa secara tunai, dimana pihak pembeli/pelanggan yang menggunakan gojek.
4. menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran senilai harga yang dipesan.
5. Berdasarkan syarat dan rukun ijarah kemudian berdasarkan sisten gopay, dapat disimpulkan bahwa skema gopay ini masuk dalam kategori ijarah maushufah fi dzimmah, dimana pelanggan adalah pihak ajir (penyewa/pengupah) dimana depositu Top-Up adalah bentuk pembayaran ujarah di muka. Ujrah (fee) dibayar muka, manfaat dibayar setelahnya. Karena akad ijarah mushufah fi dzimmah, kebijakan pemberian discount merupakan hak pihak yang menyewakan jasa gojek untuk sebagai pemberian yang dibolehkan oleh syara.

REFERENCES

- Abdul Sidik. "Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Perhimpunan Al-Irsyad." *Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum ...*, 2019.
- Abdillah, Ray Muhammad Nur, Nandang Ihwanudin, and Akhmad Yusup. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Karyawan Kedai Pecel Lele 87 Ria Rio, Kota Bandung." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. Vol. 3. No. 2. 2023.
- Afif ma'ruf, Nur Setiawati, Syarifa Raehana, "Pengaruh Media Sosial terhadap ahlak Remaja di desa manajeng kecamatan Sibulue Kabupaten Bone" *Qanun: Jurnal of Islamic Law and Studies* Volume 2 No 1 September 2023
- Ahmad Wardi Muslich. "Kajian Umum Tentang Aqad Jual Beli Dan Ikrah." *Fiqih Muamalat* (2010):

- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014):
- Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muammalah", (Jakarta: Amzah, 2010)
- H. Mohammad Daud Ali. "Hukum Islam Dan Masalahnya Di Indonesia." *pengantar ilmu hukum islam* (1997).
- H. Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam Dan Masalahnya Di Indonesia, pengantar ilmu hukum islam (1997).
- Hendi Suhendi, "Fiqh Muammalah", (Jakarta: Raja Grafindo, 2017)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.
- Made Aming, Sulham Karim, and Misbahuddin Misbahuddin. "Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Go-Jek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021).
- Ruslan, and Milawartati T. "Tanggung Jawab P.T Gojek Dalam Transkasi Jual Beli Elektronik Menggunakan." *Legalitas : Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022):
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, "Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Uyuunul husniyyah. "Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Di Aplikasi Go-Jek." *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020):
- Wijaya, Hendra. "TAKYĪF FIQH PEMBAYARAN JASA TRANSPORTASI ONLINE MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK (GO-PAY DAN OVO)." *Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018):
- YULI IRAWAN RASIT. "Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Foof Di Pt Gojek Indonesia Cabang Makassar." *AKAD DALAM TRANSAKSI PADA APLIKASI GO-FOOD DI PT GOJEK INDONESIA CABANG MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*, 2019.

Copyright Holder :

© Tiara et al.,(2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under



